



WALIKOTA PARIAMAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 mengamanatkan Kewenangan Perlindungan Masyarakat yang sebelumnya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk selanjutnya menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 4), yang telah beberapa diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Pariaman Nomor 40); dan
- b. Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 142).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - e. Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. Badan Lingkungan Hidup; dan
  - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - h. Dihapus.

2. Ketentuan BAB III Bagian Keenam, diubah sehingga keseluruhan BAB III bagian keenam berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Keenam

##### Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

##### Paragraf 1

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 13

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

- (4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
    - a. Kepala Kantor;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga (HAL);
    - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
    - e. Seksi Organisasi Politik (ORPOL) dan Kemasyarakatan; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
  - (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab III Bagian kedelapan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dihapus.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 2.

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2014

### TENTANG

## PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

### I. PENJELASAN UMUM.

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah berupa penataan kelembagaan Daerah adalah konsekuensi logis dari perubahan fundamental sistem pemerintahan terutama pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan itu pula yang kemudian menjadi dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan pembentukan perangkat daerah.

Keberadaan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah.

PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 3 pasal yang mengatur tentang keberadaan dan fungsi perlindungan masyarakat atau linmas yang saat ini merupakan bagian atau bidang di bawah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pariaman, yakni ;

1. Pasal 4 yang berbunyi : "Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat".
2. Pasal 5 huruf d berbunyi : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi : pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
3. Pasal 6 huruf c yang berbunyi : "Polisi Pamong Praja berwenang : fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Penjelasan Pasal 5 Huruf d berbunyi : "Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP".

Maka Pemerintah Kota Pariaman menyikapi perubahan ini yang tentunya dilandasi dari berbagai dimensi dan kerangka berfikir secara komprehensif. Sikap yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Pariaman, yang pertama adalah melaksanakan perubahan itu karena sudah menjadi peraturan yang sah dan tercantum pada pasal 36 yang berbunyi "Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan". *berarti terdapat*

kesempatan paling lambat pada awal tahun 2012 perubahan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintah daerah berubah sesuai dengan amanat PP ini. Yang berarti fungsi linmas berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja.

Sementara Kantor Kesbangpol dan linmas berubah menjadi Kantor Kesbangpol saja dan fokus kepada fungsi Kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan sebagai pengganti kedudukan Seksi Perlindungan Masyarakat atau Linmas dalam Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman adalah Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perangkat daerah serta memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka Pemerintah Kota Pariaman mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman.

## II. Pasal Demi Pasal.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 159.